



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **APRINALDI ALS NANDO BIN KASRIL;**
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 11 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Buluh
Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai tanggal 07 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nasrizal, S.H. dan Rekan, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Missiniaki Legal Cooperation, beralamat di Jalan Imam Munandar (Depan Bank BRI cabang Teluk Kuantan), Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan penetapan Penunjukan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tik, tanggal 02 November 2021;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tik tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tik tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRINALDI Als NANDO Bin KASRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRINALDI Als NANDO Bin KASRIL berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda Rp. Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Kotor 0.16 (nol koma enam belas) gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 7 plus warna hitam model A1661 imei 355843082992078, dengan nomor seluler 082268089188.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna cream.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy warna putih tanpa nopol.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scopy Warna Putih
Nopol BM 3012 KAB atas nama RIA ANGGRAINI.

Dikembalikan kepada saksi RIA ANGGRAINI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar baya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa APRINALDI Als NANDO Bin KASRIL pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan belakang sebuah rumah di Desa Simpang Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi INDRA MARDHAN dan saksi HANANDA PUTRA serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi mendapatkan informasi bahwa seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa akan melakukan tindak pidana narkotika di daerah Desa Simpang Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya saksi INDRA MARDHAN dan saksi HANANDA PUTRA serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi mengawasi daerah sekitar Desa Simpang Raya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Saksi INDRA MARDHAN dan saksi HANANDA PUTRA serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor merek Honda Scoopy

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa Nopol di belakang sebuah rumah Desa Simpang Raya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi.

Bahwa selanjutnya saksi INDRA MARDHAN dan saksi HANANDA PUTRA serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam silikon handphone iphone 7 plus milik terdakwa yang disimpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan.

Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) paket plastik warna bening berisikan kristal narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari saksi DEFFRYA FIRMANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di F3 Desa Sungai Kuning Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi dengan cara membeli yang mana awalnya terdakwa menghubungi saksi DEFFRYA FIRMANSYAH menggunakan handphone terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu untuk terdakwa, kemudian saksi DEFFRYA FIRMANSYAH mengatakan untuk datang kerumahnya yaitu di Desa Sungai Kuning. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi DEFFRYA FIRMANSYAH didepan rumah saksi DEFFRYA FIRMANSYAH kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi DEFFRYA FIRMANSYAH, selanjutnya saksi DEFFRYA FIRMANSYAH menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam silikon handphone iphone 7 plus milik terdakwa.

Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam silikon handphone iphone 7 plus milik terdakwa pada saat penangkapan dilakukan penimbangan oleh PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 47/07.14302/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang ditimbang oleh SRI RAHAYU SUSANTI.S.Sy selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering yang disaksikan RESKI SAPUTRA SYAFRI yang melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa APRINALDI Als NANDO Bin KASRIL dengan hasil penimbangan yaitu berat brutto/kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, sedangkan untuk berat netto/bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Riau NO. LAB :1399/NNF/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang memberikan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,11 gram.

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **APRINALDI Ais NANDO Bin KASRIL** pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan belakang sebuah rumah di Desa Simpang Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi INDRA MARDHAN dan saksi HANANDA PUTRA serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi mendapatkan informasi bahwa seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa akan melakukan tindak pidana narkotika di daerah Desa Simpang Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya saksi INDRA MARDHAN dan saksi HANANDA PUTRA serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi mengawasi daerah sekitar Desa Simpang Raya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Saksi INDRA MARDHAN dan saksi HANANDA PUTRA serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor merek Honda Scoopy

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa Nopol di belakang sebuah rumah Desa Simpang Raya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi.

Bahwa selanjutnya saksi INDRA MARDHAN dan saksi HANANDA PUTRA serta Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam silikon handphone iphone 7 plus milik terdakwa yang disimpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan. Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) paket plastik warna bening berisikan kristal narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari saksi DEFFRYA FIRMANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di F3 Desa Sungai Kuning Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi.

Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam silikon handphone iphone 7 plus milik terdakwa pada saat penangkapan dilakukan penimbangan oleh PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 47/07.14302/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang ditimbang oleh SRI RAHAYU SUSANTI.S.Sy selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering yang disaksikan RESKI SAPUTRA SYAFRI yang melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa APRINALDI Als NANDO Bin KASRIL dengan hasil penimbangan yaitu berat brutto/kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, sedangkan untuk berat netto/bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Riau NO. LAB :1399/NNF/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,11 gram. **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INDRA MARDHAN, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota polri yang bertugas di Polres Kuansing;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 21.30 Wib saksi bersama saksi HANANDA PUTRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di belakang sebuah rumah Desa Simpang Raya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor merek honda scoopy yang terdakwa kendarai, ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu didalam silikon Handphone iphone 7 plus milik Terdakwa yang diletakkan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy warna putih tanpa nopol;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa diperoleh dengan membeli dari saksi DEFFRYA yang tinggal di Desa Sungai Kuning Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. HANANDA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota polri yang bertugas di Polres Kuansing;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 21.30 Wib saksi bersama saksi INDRA MARDHAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di belakang sebuah rumah Desa Simpang Raya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor merek honda scoopy yang terdakwa kendarai, ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu didalam silikon Handphone iphone 7 plus milik Terdakwa yang diletakkan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy warna putih tanpa nopol;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa diperoleh dengan membeli dari saksi DEFFRYA yang tinggal di Desa Sungai Kuning Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

3. DEFFRYA FIRMANSYAH ALS ADEK ALS KED BIN SURONO,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah 1 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama saksi menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Sawitan Inti Desa Simpang Raya;
- Bahwa yang kedua saksi menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 juli 2021 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di depan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tik



rumah saksi yaitu F3 Desa Sungai Kuning Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di belakang sebuah rumah Desa Simpang Raya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor merek honda scoopy yang Terdakwa kendaraai, ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu didalam silikon Handphone iphone 7 plus milik Terdakwa yang diletakkan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy warna putih tanpa nopol;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa diperoleh dengan membeli dari saksi DEFFRYA yang tinggal di Desa Sungai Kuning Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Honda Scoopy Warna Putih Nopol BM 3012 KAB atas nama RIA ANGGRINI;
- 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0.16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk iphone 7 plus warna hitam model A1661 imei 355843082992078 dengan nomor seluler 082268089188;



- 1 (satu) helai celana panjang warna cream;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih tanpa nopol;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 47/07.14302/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa APRINALDI Als NANDO Bin KASRIL dengan hasil penimbangan yaitu berat brutto/kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, sedangkan untuk berat netto/bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1399/NNF/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,11 gram, **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi INDRA MARDHAN dan saksi HANANDA PUTRA (anggota kepolisian) di belakang sebuah rumah Desa Simpang Raya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor merek honda scoopy yang Terdakwa kendarai, ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu didalam silikon Handphone iphone 7 plus milik Terdakwa yang diletakkan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy warna putih tanpa nopol;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa diperoleh dengan membeli dari saksi DEFFRYA yang tinggal di Desa Sungai Kuning Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: : 47/07.14302/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa APRINALDI Als NANDO Bin KASRIL dengan hasil penimbangan yaitu berat brutto/kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, sedangkan untuk berat netto/bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1399/NNF/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,11 gram, **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka menurut teori hukum pembuktian Majelis Hakim diberika kebebasan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;**

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan **"Setiap Orang"** sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama **APRINALDI AIS NANDO Bin KASRIL** yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (*tegen eens anderrs recht*);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala



Badan Pengawas Obat dan Makanan". Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahguna narkotika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi, terhadap Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**Tanpa hak dan melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi



dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim “Memiliki” memiliki arti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “Memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I dalam unsur ini adalah kandungan yang terdapat dalam barang bukti yang diduga narkoba tersebut harus terdapat dalam daftar narkoba golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi INDRA MARDHAN dan saksi HANANDA PUTRA (anggota kepolisian) di belakang sebuah rumah Desa Simpang Raya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor merek honda scoopy yang Terdakwa kendari, ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu didalam silikon Handphone iphone 7 plus milik Terdakwa yang diletakkan didalam saku celana sebelah kanan bagian depan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy warna putih tanpa nopol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa diperoleh dengan membeli dari saksi DEFFRYA yang tinggal di Desa Sungai Kuning Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 47/07.14302/2021 tanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa APRINALDI Als NANDO Bin KASRIL dengan hasil penimbangan yaitu berat brutto/kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, sedangkan untuk berat netto/bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1399/NNF/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,11 gram, **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi DEFFRYA FIRMANSYAH seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipakai Terdakwa, oleh karena itu unsur **"Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancama pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada diri Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Kotor 0.16 (nol koma enam belas) gram.
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 7 plus warna hitam model A1661 imei 355843082992078, dengan nomor seluler 082268089188.
- 1 (satu) helai celana panjang warna cream.

Barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy warna putih tanpa nopol.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scopy Warna Putih Nopol BM 3012 KAB atas nama RIA ANGGRINI.

Barang bukti tersebut milik saksi RIA ANGRINI yang tanpa sepengetahuan dan seijinnya dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka berdasarkan pasal 46 ayat (1) perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi RIA ANGRINI;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **APRINALDI ALS NANDO BIN KASRIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Tik



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Kotor 0.16 (nol koma enam belas) gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 7 plus warna hitam model A1661 imei 355843082992078, dengan nomor seluler 082268089188.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna cream.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy warna putih tanpa nopol;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scopy Warna Putih Nopol BM 3012 KAB atas nama RIA ANGGRAINI;

Dikembalikan kepada saksi RIA ANGGRAINI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 oleh kami, **JOHN PAUL MANGUNSONG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua **YOSEP BUTAR BUTAR**, dan **SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIDI KASMONO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **DANANG SEFTRianto, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOSEP BUTAR BUTAR, S.H.

JOHN PAUL MANGUNSONG, S.H.

SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.

Panitera Pengganti,



DIDI KASMONO.